PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KELURAHAN MESJID

Alamat Jalan Mas Penghulu. Rt.01 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Samarinda (Kalimantan Timur) Samarinda Kode Pos 75133 Website: https://kel-mesjid.samarindakota.go.id/_e-mail: k_kelurahanmesjid@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH MESJID Nomor: 821.2/ 65 /400.09.01

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KELURAHAN MESJID PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

LURAH MESJID,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Kelurahan Mesjid berdasarkan keputusan Wali Kota Nomor:496/235/HK-KS/IV/2023 tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana di lingkungan pemerintah kota samarinda;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 pada peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi perlu menetapkan keputusan Lurah Mesjid tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada Badan Publik Kelurahan Mesjid Pemerintah Kota Samarinda.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
- 4- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indoneisa nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 236, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 236, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6841);
- Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5149);
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5357);
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 157);
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 157);
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah (Berita negara rrepublik indonesia tahun 2019 nomor 1114);
- Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa
- Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang stadar layanan informasi publik (Berita negara republik indonesia tahun 2021 nomor 741, tambahan berita negara republik indonesia nomor 37);
- Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (Benta negara republik indonesia tahun 2022 nomor 4)

- 15. Peraturan daerah kota samarinda nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik;
- 16. Peraturan daerah kota samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Peraturan daerah kota samarinda nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- Peraturan daerah kota samarinda nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana

pada badan publik pemerintah kota samarinda :

KEDUA

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang struktur organisasinya

sebagaimana tercantum dalam lampiran

KETIGA

Pejabat Pengelala Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dibantu oleh tim pertimbangan dan petugas Relayanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Kepala Badan Publik (Perangkat Daerah atau Lu rah atau Kepala Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan umum oaerah) sesuai dengan kebutuhan yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan ini.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang secara rinci dituangkan dalam uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memberikan laporan tentang Pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

KEENAM

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik melalui website ppid.samarindakota.go.id dan Penyediaan Informasi Publik yang dikaordinasikan aleh Dinas Komunikasi dan

KETUJUH

Dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dapat meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDELAPAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Kepala BUMD/BLUD Kelurahan Sempaja Barat ini, dibebankan pada Anggaran BLUD/BUMD/UPTD Kelurahan Mesjid Kota Samarinda.

KESEMBILAN

Keputusan Kepala BLUD/BUMD/UPTD Kelurahan Mesjid ini mulai

berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 25 Maret 2024

KOTALURAH MESJID,

NIP 198711261989022001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH MESJID

NOMOR

: 821,2/ 05 /400,09 01

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KELURAHAN

MESJID PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KELURAHAN MESJID



BIDANG PELAYANAN INFORMASI

TOTO LUSIANTO, SE KASI KESRA

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI

BADRI, SE KASI EKOBANG

BIDANG DOKUMENTASI DAN **ARSIP**

> NORWIRA, A,Md **PELAKSANA**

BIDANG PENGADUAN SENGKETA INFORMASI

JAKA DILAGA, SH KASI PEMERINTAHAN

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI **PUBLIK**

1. NAMA

: M NOOR RAHMAT

JABATAN

: PELAKSANA

NAMA

: ANNISHA CAHYANI

CAMATAN SAMARINO

JABATAN : PELAKSANA

Samarinda, 25 Maret 2024

Ja, 25 Maret

NIP 196711261989022001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH MESJID

NOMOR

: 821.2/ 05 /400.09.01

TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KELURAHAN

MESJID PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KELURAHAN MESJID

NO KEDUDUKAN

URAIAN TUGAS

- - Atasan PPID Pelaksana a. Menunjuk PPID Pelaksana;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi public
 - d. Mewakili Badan Publik di dalam proses sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan: dan
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
- 2
- PPID Pelaksana (ketua) a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengosolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik:
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah:
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik:
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan daftar informasi public
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara berkualitas cepat. tepat. dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima:
 - h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- 3 Tim Pertimbangan
- a. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- b. Membantu pelaksanaan tugas Peiabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- 4 Petugas Pelayanan a. Melaksanakan layanan informasi public Informasi

 Menyiapkan kebutuhan PPID dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik

TOLURAH MESJID,

NURCINA CND 49671 261989022001